

HIMPUNAN HASIL KELITBANGAN TAHUN 2020



**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KEMENDAGRI**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,


Alhamdulillah Robbil 'Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang tidak henti-hentinya telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, dan lebih khususnya rasa syukur yang tak terhingga atas terselesaikannya Buku Ringkasan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Buku Ringkasan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu upaya untuk memperkaya khasanah hasil kelitbangan dan dapat dijadikan referensi dalam proses perumusan kebijakan yang akan diterapkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Buku himpunan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Akhirnya, Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Buku Himpunan ini, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, Amin.

Jakarta, Desember 2020

Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan



Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bagian I Hasil-Hasil Kegiatan Pusat Litbang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah	6
1.1 Evaluasi Pilkada Langsung 2005-2020 dan Wacana Pilkada Asimetris	6
Bagian II Hasil-Hasil Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Desa dan Kependudukan	10
2.1 Kajian terhadap BAB IX Tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	10
Bagian III Hasil-Hasil Pusat Litbang Inovasi Daerah	15
3.1 Indeks Inovasi Daerah	15
3.2 Lomba Inovasi Daerah	15
Bagian IV Hasil-Hasil Pusat Litbang Pembangunan Keuangan Daerah	26
4.1 Penelitian Pengelolaan Sampah Plastik: Dinamika dan Problematikanya di Daerah.....	26
Penutup	38

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 373 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu tolok ukur pemerintah dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada pasal 3 yang menegaskan bahwa pembinaan pemerintahan daerah meliputi: pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD; dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran penelitian dan pengembangan secara yuridis telah diperkuat dalam beberapa produk perundang-undangan seperti UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu pada pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa: jaringan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri.

Namun pada kenyataannya, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan sehingga peran dan fungsi Litbang belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukannya. Lembaga litbang pada tataran implementasinya belum diposisikan sebagai unsur penting dalam

memformulasi perumusan kebijakan. Namun dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi harapan baru dan landasan yang kuat terhadap Daerah untuk membentuk lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dalam pasal 219 disebutkan "Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian saat ini masih terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan eksistensi lembaga litbang, yang antara lain dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni :

- a. Struktur organisasi belum mencerminkan lembaga core fungsional;
- b. Belum terpenuhinya formasi penerimaan CPNS yang berbasis fungsional peneliti melalui jalur khusus, sehingga jumlah tenaga fungsional peneliti yang belum memenuhi kebutuhan, disamping persyaratan untuk menjadi pejabat peneliti yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dirasakan cukup sulit.

Kondisi lingkungan strategis Kementerian Dalam Negeri sebagai unsur pembina penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri, secara faktual dapat dikatakan menghadapi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara konkrit dan konsisten. Isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri memiliki dimensi yang luas dan kompleks sehingga kegiatan penelitian, pengkajian, dan penelaahan memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan rekomendasi dalam proses penyusunan kebijakan strategis pemerintahan dalam negeri. Disinilah keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan baik di tingkat kementerian maupun di tingkat pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Kemendagri terus berupaya untuk mengedepankan hasil-hasil penelitian dan kajian dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang berkualitas. Dalam mendukung penyelenggaraan tupoksinya, Badan Litbang Kemendagri telah mengkonsentrasikan program-programnya di bidang penyelenggaraan

penelitian dan pengembangan, serta dukungan tugas-tugas kesekretariatan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan berbagai pembenahan, baik di bidang program dan hasil penelitian, maupun dalam rangka penataan dan perbaikan kelembagaan serta sarana dan prasarana.

Upaya meningkatkan hasil-hasil penelitian, pengkajian, dan telaahan yang berkualitas sebagai input/rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan oleh Menteri Dalam Negeri dan para Pimpinan Komponen terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta terselenggaranya tugas-tugas kesekretariatan sebagai unsur pelayanan (services), maka Badan Penelitian dan Pengembangan terus mengupayakan langkah-langkah kebijakan prioritas yaitu :

- a. Meningkatkan fungsi kelembagaan melalui koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait, peningkatan kualitas program sampai pada hasil-hasil penelitian, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur, dan optimalisasi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- b. Meningkatkan kualitas rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, meliputi aspek-aspek kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah; penyelenggaraan pembangunan dan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum dan kependudukan, serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Peneliti dalam menghasilkan output-output penelitian secara berkualitas dan bermanfaat.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung secara memadai, khususnya yang secara langsung mendukung proses dan output penyelenggaraan penelitian dan pengembangan secara berkualitas.
- e. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Litbang baik dengan komponen terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maupun dengan Institusi Litbang terkait di Tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi dan penyusunan kebijakan kelitbangan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Litbang Kemendagri telah menetapkan target pencapaian kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dan keberhasilan Badan Litbang dalam mewujudkan visi dan misi. Pencapaian kinerja Badan Litbang salah satunya dapat dilihat dari jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan prioritas nasional, yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

Secara umum, Badan Litbang Kemendagri telah melaksanakan semua program dan kegiatan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan sehingga peran dan fungsi litbang belum berjalan secara optimal antara lain dipengaruhi oleh beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak Badan Litbang Kemendagri dalam melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah pejabat fungsional peneliti dan perekayasa yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan pejabat struktural dan fungsional umum. Di lain pihak, kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya fungsional kelitbangan melalui pendidikan dan pelatihan substansi maupun keterampilan teknis yang dapat mendukung peningkatan kualitas hasil kelitbangan masih belum menjadi prioritas sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kelitbangan yang dihasilkan;
- b. Belum optimalnya jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga Litbang pemerintah (Badan Litbang tingkat kementerian, Badan Litbang Daerah, lembaga Litbang yang melekat di perguruan tinggi, akademisi) maupun dengan lembaga Litbang swasta. hal ini dikarenakan masih belum adanya sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
- c. Anggaran yang masih kurang mendukung pelaksanaan kelitbangan serta beberapa kebijakan teknis terkait anggaran yang menghambat pelaksanaan kelitbangan Badan Litbang Kemendagri pada tahun anggaran 2020.

Terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh Badan Litbang dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dalam menghasilkan produk pengkajian, yang berkualitas sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab, Badan Litbang Kemendagri telah berhasil untuk menerbitkan

buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2019.

1.2 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk memberikan informasi dan rekomendasi terkait isu-isu strategis pemerintahan dalam negeri yang dapat menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

B. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri melalui rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengkajian, penerapan, dan pengembangan kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

1.3 Sasaran

Sasaran disusunnya buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2020 ini adalah terwujudnya kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas dan tepat guna melalui rekomendasi hasil kegiatan penelitian, pengkajian, penerapan dan pengembangan kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Litbang Kemendagri.

BAGIAN I
HASIL-HASIL KEGIATAN
PUSAT LITBANG OTONOMI DAERAH, POLITIK,
DAN PEMERINTAHAN UMUM

1.1 Evaluasi Pilkada Langsung 2005-2020 dan Wacana Pilkada Asimetris

Latar Belakang

Reformasi pemerintahan bertujuan menguatkan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. Pilkada merupakan instrumen penguatan demokrasi dalam sirkulasi kepemimpinan daerah. Meskipun proses reformasi telah bergulir lebih dari dua dekade sejak tahun 1999, ditengarai bahwa Pilkada belum menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Bahkan, secara faktual justru menimbulkan banyak persoalan, diantaranya: i) biaya Pilkada yang menggerus APBD; ii) terjadi biaya politik tinggi yang berimplikasi pada maraknya kasus korupsi kepala daerah; iii) merebaknya politik uang; dan iv) konflik sosial.

Fakta mengungkapkan bahwa Pilkada bersifat kontraproduktif terhadap tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Realitas ini didukung sejumlah ironi dan anomali dalam pemerintahan daerah, yaitu: i) adanya rivalitas dan konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, ii) maraknya dinasti politik, praktik shadow state dan informal economy, iii) terjadinya karut-marut perencanaan pembangunan daerah; dan iv) ketidaknetralan birokrasi dan aparatur.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi masa depan desentralisasi dan otonomi daerah, terutama keberlanjutan tata kelola negara-bangsa dan demokrasi di Indonesia. Demi menghindari kecenderungan ini, diperlukan langkah konkrit yang terukur untuk mengevaluasi Pilkada, baik Pilkada melalui DPRD (1999-2004), Pilkada Langsung (2005-2020), dan merumuskan Wacana Pilkada Asimetris.

A. Pokok-Pokok Hasil Analisa

1. Pilkada melalui DPRD (1999-2004)
 - a. Terdapat tiga (3) lembaga kajian yang tidak merekomendasikan Pilkada melalui DPRD, yaitu: i) CSIS; ii) Puskapol UI; dan iii) Litbang Kompas. Pertimbangannya adalah:
 - b. Pilkada melalui DPRD tidak menjamin berkurangnya masalah dalam pilkada langsung, seperti politik uang, dinasti politik, dan konflik (CSIS).
 - c. Terdapatnya kelemahan sistem Pilkada melalui DPRD, yaitu: i) tidak adanya partisipasi publik untuk terlibat dalam pemilihan; ii) menyulitkan calon independen dan calon dari nonpartai untuk bisa terpilih dalam mekanisme pemilihan melalui DPRD karena tingginya pengaruh partai dalam pemilihan; iii) berpotensi memperkuat oligarki dan dinasti politik yang tidak kompeten untuk terpilih karena adanya peran sentral partai dalam penentuan pasangan calon yang diusung (CSIS).
 - d. Sulit dihasilkannya pemimpin daerah yang berkualitas, memutus relasi emosional antara pemimpin dengan masyarakat (pemilih), tidak menjamin hilangnya jual beli suara dan mahar politik karena aktivitas tersebut beralih ke DPRD (Puskapol UI).
 - e. Minimnya dukungan publik terhadap Pilkada melalui DPRD (Litbang Kompas).
2. Opsi Pilkada melalui DPRD dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Keadaan di daerah tidak kondusif bagi terselenggaranya tahapan Pilkada. Misalnya: terjadinya konflik sosial dan/atau bencana alam yang menyebabkan hambatan pada pelaksanaan kampanye (CSIS & i-Otda).
 - b. Hanya tersedia calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong (i-Otda).
3. Pilkada Langsung (2005-2020)
 - a. Hanya empat (4) dari tujuh (7) lembaga kajian yang mendukung sistem Pilkada Langsung, yaitu: i) CSIS; ii) Litbang Kompas; iii) Perludem; dan iv) Puskapol UI. Sementara itu, dua (2) lembaga

kajian cenderung menolak penyelenggaraan Pilkada Langsung, yaitu: i) i-Otda; dan ii) Universitas Telkom. Selain itu, LP3ES lebih fokus menyoroiti penatakelolaan Daftar Pemilih (DPS & DPT).

B. Rekomendasi

1. Pilkada melalui DPRD

Pilkada melalui DPRD dapat dilaksanakan apabila di suatu daerah terdapat calon tunggal, terjadi bencana alam/non alam, dan gangguan keamanan (i-Otda). Demi terciptanya Pilkada yang berkualitas, diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, reformulasi regulasi Pilkada, dan pendidikan politik bagi anggota DPRD terpilih.

2. Pilkada Langsung

Pilkada Langsung tetap dapat dilaksanakan, namun wajib melakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada. Beberapa perbaikannya meliputi:

- a. Tahap Persiapan: i) penataan DPT berdasarkan data kependudukan pemerintah; ii) menurunkan syarat pencalonan dari partai politik dan perseorangan; iii) menurunkan syarat ambang batas guna mencegah fenomena calon tunggal atau aksi borong dukungan partai politik; iv) menerapkan kebijakan desentralisasi pencalonan untuk memperkuat pelembagaan partai di daerah; v) melakukan uji publik calon, calon berpengalaman sektor publik, syarat pendidikan S1/D4, usia calon kepala daerah minimal 40 tahun untuk gubernur dan 35 tahun untuk bupati/walikota; vi) calon dari unsur politik, birokrasi, militer dan kepala desa cukup menyerahkan surat cuti di luar tanggungan negara; vii) reformasi partai politik terkait sistem rekrutmen calon, uji publik di internal parpol, primary election parpol, bantuan dana parpol yang besar dari Pemerintah, serta pelimpahan kewenangan tertentu kepada pengurus partai di daerah; dan viii) sumber pembiayaan pilkada melalui APBN.

- b. Tahap Pelaksanaan: i) meningkatkan kualitas pendidikan politik bagi pemilih melalui penyelenggaraan sosialisasi dengan materi yang jelas dan terperinci; ii) mempersingkat durasi waktu masa kampanye; iii) merevisi Undang-Undang No. 10 tahun 2016 mengenai dana kampanye dengan mengatur ulang sejumlah hal diantaranya: (a) penghitungan ulang batasan sumber penerimaan dan reformulasi batasan pengeluaran dana kampanye Pilkada; dan (b) pemberian kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan dana kampanye dan audit investigatif bersama lembaga keuangan dan auditor; iv) menguatkan peran Bawaslu dalam pengawasan pilkada dan penganggaran kampanye; v) menggunakan sistem elektronik untuk penghitungan suara; vi) menetapkan pemenang pasangan calon dengan suara 50 persen tambah 1 sesuai kaidah demokrasi (simple majority); dan vii) menjaga kualitas birokrasi dan netralitas ASN, dengan cara: (a) memperkuat sistem merit dan aspek profesionalitas dalam pengangkatan dan promosi jabatan; (b) memperkuat sistem seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan eselon I dan II; (c) memperkuat kewenangan KASN dalam pengawasan pengangkatan dan promosi jabatan; (d) mewajibkan PNS yang mengalami politisasi birokrasi untuk melapor ke lembaga penegak hukum; dan (e) memberikan sanksi tegas kepada calon kepala daerah yang melakukan politisasi birokrasi berupa diskualifikasi atau bahkan pidana.
- c. Tahap Pasca Pilkada: i) penguatan peran Bawaslu; dan ii) perbaikan mekanisme diklat calon kepala daerah sebelum dan sesudah pelantikan.

BAGIAN II
HASIL-HASIL KEGIATAN
PUSAT LITBANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,
PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN

2.1 Kajian terhadap BAB IX Tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda dan perkada sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda dan perkada yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda dan perkada yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Perda dan perkada sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda dan Perkada.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda dan Perkada tetap berada di tangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda dan Perkada. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda dan perkada Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah.

Namun, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2016, membawa konsekuensi terhadap kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam kewenangan pembatalan perda dan perkada, Pasal 251 menjadi gugur, pembatalan perda dan perkada menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA).

Gaung revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi momentum guna melakukan perubahan terhadap bab pengaturan tentang perda dan perkada. Dengan mengindahkan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, maka sebagai solusi pembinaan pengawasan terhadap Perda dan perkada, apabila pemerintah pusat setelah melakukan evaluasi dan fasilitasi terhadap Perda dan perkada, dan terdapat beberapa catatan yang melanggar norma dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Pemerintah Daerah tetap menetapkan tanpa melakukan koreksi dan mengundang serta memberlakukan peraturan daerah dimaksud, maka setelah melalui peringatan pemberitahuan berupa teguran, pemerintah daerah dapat membatalkan sendiri peraturan daerah dimaksud. Apabila tetap memberlakukannya, maka pemerintah menyampaikan surat kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan pembatalan perda dan perkada dimaksud. Hal tersebut mutatis mutandis terhadap peraturan daerah kabupaten/kota.

Perlu menjadi bahan pertimbangan, dissenting opinions dari 4 (empat) Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan MP Sitompul yang menyatakan diantaranya bahwa secara konstitusional, Presiden adalah penanggung jawab pemerintahan tertinggi. Dengan demikian, secara implisit, adalah kewajiban Presiden untuk mengambil tindakan terhadap produk hukum penyelenggara pemerintahan yang mengandung cacat, dalam hal ini cacat itu adalah bahwa produk hukum penyelenggara pemerintahan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Dengan demikian, pembatalan

peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 251 sudah sesuai dengan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, tantangan bagi Kemendagri perlu melakukan penataan ulang mekanisme pengawasan preventif ini dari sisi regulasi maupun kelembagaan. Di sisi lain, putusan MK ini juga berpengaruh bagi Mahkamah Agung (MA). Menjadi bahan pemikiran bahwa beban tugas Mahkamah Agung (MA) yang sedemikian besar, untuk efisiensi dan efektivitas pembatalan perda dan perkada maka perlu diatur dengan PERMA mekanisme pembatalan perda dan perkada.

Sebagai bahan pertimbangan berikutnya, dalam menentukan revisi terhadap Bab IX tentang Perda dan perkada, Jimly Asshidiqie menjelaskan terdapat sepuluh fungsi konstitusi, berkaitan dengan analisis legal historis kewenangan dalam konstitusi, maka fungsi yang dimaksud adalah sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal dimaksud dapat disimpulkan bahwa, mengingat kewenangan pembuatan Perda dan perkada bermula dari kewenangan eksekutif Presiden, maka apabila regulasi daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sudah selayaknya Presiden yang melakukan pembatalan perda dan perkada dimaksud. Dalam hal ini, Presiden mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, *mutatis mutandis* pada level pemerintahan daerah berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kajian Strategis ini perlu dilakukan dengan pertimbangan arah revisi dengan melihat pada dua dimensi. Pertama, dimensi pembatalan peraturan daerah menjadi ranah MA. Kedua, ranah pembatalan tetap menjadi kewenangan eksekutif dalam hal ini Presiden, mengingat bahwa peraturan daerah merupakan pengejawantahan dari otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pertanyaan mendasar adalah, bahwa perlu diatur secara tegas mekanisme pembatalan dalam batang tubuh agar tidak menimbulkan multitafsir.

B. Tujuan

Menyiapkan policy brief terhadap dua opsi revisi Bab IX tentang Perda dan perkada berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan pertimbangan putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang meletakkan pembatalan perda dan perkada dalam ruang kewenangan MA. Kemudian, pertimbangan ranah pembatalan perda dan perkada masih menjadi kewenangan pemerintah dengan pertimbangan beberapa pakar ahli tata negara serta pendapat 4 (empat) hakim konstitusi yang dissenting opinions (pendapat berbeda dalam memutuskan pertimbangan perkara).

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam kajian ini dilakukan secara primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dari pejabat/pelaksana/pelaku yang memahami proses, permasalahan dan perkembangan binwas perda dan perkada setelah putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang meletakkan pembatalan perda dan perkada dalam ruang kewenangan MA. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mendapatkan informasi peraturan daerah dan perkada yang sudah ditetapkan tetapi tidak berjalan/tidak dilaksanakan (bermasalah).

D. Prosedur pengumpulan data

Pedoman wawancara diperlukan sebagai 'tool' bagi pencari data agar dapat melakukan wawancara secara detil dan mendalam (indepth interview) terhadap informan pejabat/pelaksana/pelaku yang proses, permasalahan dan perkembangan binwas perda dan perkada setelah putusan MK. Wawancara dimaksud dilakukan pada:

- 1) Kepala Biro Humkum, Sekretariat Daerah Provinsi atau pejabat lain yang memahami proses, permasalahan dan perkembangan binwas perda dan perkada setelah putusan MK;

- 2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota DPR lain yang memahami proses, permasalahan dan perkembangan binwas perda dan perkara setelah putusan MK.
- 3) Pengumpulan data sekunder dilakukan pencari data dengan menghimpun informasi pendukung, antara lain:
- 4) Daftar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang sudah ditetapkan tetapi tidak berjalan/tidak dilaksanakan (bermasalah);
- 5) Data lain terkait didapatkan di lapangan.

BAGIAN III
HASIL-HASIL KEGIATAN
PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

3.1 Indeks Inovasi Daerah

A. Latar Belakang

Amanat Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya mengarahkan, seluruh Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan. Pemerintah sebagai penggerak pembangunan dituntut untuk dapat menggerakkan masyarakat pada kemandirian dalam menempuh dan menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan pelayanan umum yang sebaik-baiknya dan maksimal. Konsekuensi logis yang diterima dari tuntutan semacam itu adalah adanya kemampuan kepala daerah sebagai pemerintah daerah untuk menjalankan sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Tuntutan adanya pemimpin pemerintah yang berkemampuan handal, bermoral tinggi, dan berdedikasi dalam memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan inovasi, catatan dari Global Innovation Index 2018, Peringkat Indonesia naik 2 peringkat ke nomor 85 dalam Indeks Inovasi Dunia dari tahun sebelumnya berada di peringkat 87. Angka tersebut menandakan upaya pemerintah dalam memacu peringkat Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun hanya dua peringkat.

Dalam laporan GII 2018 yang dirilis tiap tahunnya oleh Cornell University, INSEAD and the World Intellectual Property Organization (WIPO) ini, menunjukkan Indonesia memperoleh nilai tinggi dalam enam dari tujuh kategori yang ditetapkan dalam GII. Ada beberapa area yang disoroti untuk Indonesia, di antaranya Business Sophistication, Market Sophistication, Infrastructure, Institutions, Human Capital & Research, Creative Outputs, dan Knowledge & Technology Outputs. Dilain aspek keunggulan Indonesia di area Business Sophistication ialah kolaborasi

penelitian industri-universitas, dan skala persaingan dan pasar yang unggul di area Market Sophistication. Sementara, kemampuan Indonesia meringankan permasalahan unggul di area Institusi. Untuk area Knowledge & Technology Outputs, Indonesia unggul di bidang pengeluaran untuk software computer. Penilaian tinggi tersebut, didapatkan dari indikator institusi (97), pembangunan manusia dan penelitian (94), infrastruktur (82), kemajuan pasar (59), kemajuan bisnis (89), serta kreativitas output inovasi (71).

Namun demikian, Skor yang didapat Indonesia, masih di atas rata-rata negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Setidaknya ada beberapa kelemahan Indonesia dari aspek GII yang tersebar di area-area inovasi pada bidang regulasi misalnya lingkungan, pendanaan murid oleh pemerintah, kemauan perusahaan dalam menawarkan pelatihan formal, dan artikel sains dan teknis.

Dalam perhitungan peringkat di regional Asia Tenggara, posisi Indonesia masih di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darusalam, serta Filipina. Untuk top 10 besar negara paling inovatif, GII 2018 menempatkan Swiss di urutan pertama, disusul oleh Belanda, Swedia, Inggris, Singapura, Amerika Serikat, Finlandia, Denmark, Jerman serta Irlandia. Sedangkan di level Asia Tenggara dan Oseania lainnya, peringkat Indonesia masih sangat bawah, yakni di posisi 14 dari 15 negara. Secara keseluruhan, untuk region Asia Timur, Tenggara, dan Oseania, tiga negara yang paling unggul dalam hal inovasi adalah Singapura, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel). Jika di petakan, Inovasi di Singapura unggul pada tingkat efektivitas pemerintahan. Sementara Jepang unggul dalam pengeluaran pada penelitian dan pengembangan (gross domestic expenditure on R&D) di sektor bisnis, dan hal yang sama juga diraih Korea Selatan yang turut unggul pada penelitian bakat dalam bisnis enterprise.

Hal ini diharapkan dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan, serta memotivasi Pemerintah Daerah lainnya untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kebijakannya di seluruh aspek,

yang merupakan salah satu bentuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”.

Program dan kegiatan Indeks Inovasi Daerah juga mengandung nilai-nilai strategis yang secara langsung dapat memengaruhi dalam mengupayakan kemandirian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang inovatif. Nilai-nilai strategis yaitu memperkuat Kemandirian Daerah, membangun Citra Positif Pemerintah Daerah dan mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

B. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) adalah:

1. Memacu dan memotivasi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat;
2. Mendorong arah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan good governance;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah;
4. Meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dapat diterima (accepted) masyarakat, tepat (appropriated) dan berkelanjutan (sustainable);
5. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan bertanggung jawab

dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

C. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

Pada bagian ini dijelaskan mengenai mekanisme pengukuran indeks inovasi daerah. Pengukuran inovasi daerah tersebut dilakukan dengan mekanisme pengukuran indeks inovasi daerah. Inovasi daerah memiliki bentuk inovasi daerah yang didasarkan sesuai Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Pasal 2 Ayat 2 yaitu Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik; dan atau Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pelaksanaan Inovasi sudah diatur dan tertuang ke dalam peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh pemerintah pusat. Regulasi yang mengatur tentang inovasi daerah pada Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah dituangkan pada BAB XXI pasal 386 sampai dengan 390, kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah itu semakin diperkuatnya regulasi sebagai payung hukum terselenggaranya inovasi daerah maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah kemudian untuk menindaklanjuti peraturan tersebut dikeluarkanlah peraturan menteri dalam negeri nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif daerah untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi, berikut uraian penjelasan mengenai regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan inovasi daerah :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menerangkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, PP tersebut ditetapkan sebagai bentuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut PP ini, pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

a. provinsi, dilaksanakan oleh:

1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan

2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis;

b. Kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah, adanya peraturan ini lebih memudahkan pemerintah pusat untuk memberikan penghargaan/reward kepada daerah-daerah yang telah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan inovasi daerah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Lomba Inovasi Daerah

A. Latar Belakang

Pada tanggal 8 Januari 2020 patogen dari kejadian pandemi virus yang diidentifikasi sebagai novel coronavirus 2019 (nCoV-2019), dan struktur gen-nya telah dikirim ke WHO. Baru pada tanggal 30 Januari 2020 dideklarasikan kemunculan penyakit Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Selanjutnya, pihak International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) mendeklarasikan nCoV-2019 menjadi nama resmi dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), dan WHO juga mendeklarasikan SARS-CoV-2 tersebut dengan sebutan resmi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Covid-19 secara umum tertular melalui kontak langsung dan percikan air liur (droplet). Penularan lewat udara dimungkinkan terjadi pada orang yang lama terpapar konsentrasi udara tinggi pada ruang tertutup.

Berdasarkan penyelidikan epidemiologis saat ini, masa inkubasi Covid-19 berkisar antara 1 hingga 14 hari, dan umumnya dalam 3 hingga

7 hari. Demam, kelelahan dan batuk kering dianggap sebagai manifestasi klinis utama. Gejala seperti hidung tersumbat, pilek, pharyngalgia, mialgia dan diare relatif jarang terjadi pada kasus yang parah, dispnea dan/atau hipoksemia biasanya terjadi setelah satu minggu setelah onset penyakit, dan yang lebih buruk dapat dengan cepat berkembang menjadi sindrom gangguan pernapasan akut, syok septik, asidosis metabolik sulit untuk dikoreksi dan disfungsi perdarahan dan batuk serta kegagalan banyak organ, dll. Tidak ada gunanya bagi pasien dengan penyakit parah atau kritis mungkin mengalami demam sedang hingga rendah, atau tidak ada demam sama sekali. Kasus ringan hanya hadir dengan sedikit demam, kelelahan ringan dan sebagainya tanpa manifestasi pneumonia.

Pada akhir tahun 2019, ditemukan kasus infeksi yang disebabkan oleh virus corona atau Covid-19 di Wuhan China. Covid-19 cukup agresif menyerang imunitas manusia terutama menginfeksi pernapasan. Selanjutnya pada bulan Maret 2020 WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi dan dalam waktu 3 bulan sudah menyebar ke 203 Negara, termasuk Indonesia. Secara global jumlah kasus persebaran Covid-19 terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun korban jiwa berdasarkan data dari Worldmeters (Dandy Bayu Bramasta, 2020). Kasus virus corona telah menginfeksi lebih dari 200 negara di dunia. Jumlah kasusnya saat ini hampir menyentuh angka 2,5 juta jiwa. Dalam rangka mengurangi dampak karena covid-19, beberapa mulai menerapkan lockdown. Negara pertama yang menerapkan lockdown adalah China, karena kasus covid-19 pertama kali menyebar disana. Lockdown menjadi salah satu kata populer sejak wabah covid-19 menyebarluas secara global.

Dalam rangka mempersiapkan pra kondisi menghadapi tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah Dalam Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 sebagai upaya mendorong inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dan memotivasi untuk lebih serius menghadapi *new normal life* pada situasi pandemi Covid-19. Kehidupan normal baru akan efektif dilaksanakan apabila dimulai dari pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Untuk itu, diharapkan melalui penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah,

masing-masing daerah didorong berkompetisi sekaligus melakukan gerakan sosialisasi kepada masyarakat guna menerapkan secara masif tatanan kehidupan normal baru.

Perlombaan ini merupakan upaya mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta *stakeholder* lainnya untuk berkolaborasi dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 dan mampu untuk produktif di saat pandemi. Adapun sektor yang diperlombakan adalah sektor yang dianggap rentan terhadap penyebaran Covid-19, antara lain; Pasar Tradisional dengan Protokol C-19; Pasar Modern (Mall, Minimarket) dengan Protokol C-19; Restoran (Restoran, Rumah Makan, Warteg dan sejenisnya) dengan Protokol C-19; Hotel dengan Protokol C-19; PTSP dengan Protokol C-19; Tempat Wisata dengan Protokol C-19; dan Transportasi Umum dengan Protokol C-19.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Lomba Inovasi Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 menghasilkan berbagai bentuk inovasi daerah yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tatanan hidup normal baru di tengah-tengah masyarakat disamping memberikan stimulasi kepada pemerintah daerah untuk menemukan model atau pola yang tepat, efektif, efisien serta inovatif dalam rangka mempersiapkan tatanan masyarakat baru yang memiliki budaya baru sehingga semua aktifitas dapat berjalan normal, tetap produktif dan aman ditengah pandemic covid-19. Selanjutnya, tujuan perlombaan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Gerakan Nasional untuk membuat & melaksanakan protokol Covid-19 dari, oleh dan untuk daerah.
2. Membuat kehidupan masyarakat yang produktif kembali.
3. Membuat kehidupan ekonomi dan aktivitas bisnis.
4. Prakondisi dalam membuat simulasi secara masif oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
5. Menyusun langkah conditioning di lapangan yang belum dilakukan oleh pemangku kepentingan.
6. Mendapatkan model Protokol Covid-19 pada 7 sektor.

7. Pencegahan penyebaran Covid-19 melalui protokol kesehatan yang dibuat oleh masing masing pemerintah daerah.

C. Pelaksanaan Lomba

1. Ketentuan Lomba

Dalam pelaksanaan lomba Inovasi Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, Kementerian Dalam Negeri menetapkan ketentuan dalam perlombaan yang tertuang dalam **Petunjuk Teknis Lomba Inovasi Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19** sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Peserta lomba yang diharapkan untuk berpartisipasi berjumlah seluruhnya 548 pemerintah daerah yang terdiri atas:

- a) 34 Peserta Lomba Provinsi
- b) 416 Peserta Lomba Kabupaten
- c) 98 Peserta Lomba Kota
- d) 62 Peserta Lomba Kabupaten Tertinggal/Perbatasan

Pelaksanaan Lomba inovasi memiliki ketentuan yang harus dipatuhi oleh para peserta yang terdiri atas:

1. Lomba Diikuti Pemda Provinsi, Kab/Kota Seluruh Indonesia
2. Lomba tidak dipungut biaya
3. Video dikirim ke secara online melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan portal;
<https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id>
4. Merupakan karya asli (original) dan tidak melanggar hak cipta
5. Tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi
6. Karya belum pernah dipublikasikan, belum pernah disertakan pada lomba sejenis, dan tidak sedang disertakan pada lomba lainnya
7. Durasi video maksimal 1,5 menit (90 detik)
8. Format video minimal dalam bentuk mp4
9. Wajib mencantumkan logo daerah dan logo Kemendagri
10. Video dikirim paling lambat tanggal 15 juni 2020
11. Video menjadi hak milik panitia
12. Keputusan tim penilai tidak dapat diganggu gugat

13. Publikasi dilakukan setelah diumumkan pemenang
14. Pemenang lomba dapat dilihat pada website kemendagri setelah diumumkan secara resmi.

Pelaksanaan lomba inovasi video diberikan saran sehingga pembuatannya menjadi lebih baik, adapun saran-saran disampaikan kepada peserta lomba sebagai berikut:

1. Kepala Daerah membentuk tim kreatif pada setiap sektor
2. Pembuatan video bekerjasama dengan masing-masing sektor
3. Pemeran atau aktor dalam video melibatkan:
 - a. Influencer (artis, artis lokal)
 - b. Publik figure (KDH, ketua DPRD, FORKOPIMDA, dan Gugus Tugas C-19 Daerah)
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Tokoh agama
 - e. Masyarakat umum
4. Pembuatan video tersebut harus menggunakan kondisi riil sesuai sektor
5. Kepala Daerah memberikan pengarahan.

Video yang diikutsertakan dalam lomba merupakan penerapan riil *new normal life* di daerah pada 7 (tujuh) sektor. Penamaan masing-masing video inovasi sebagai berikut:

- a. Pasar Tradisional C-19.
- b. Pasar Modern/Mal C-19.
- c. Restoran C-19.
- d. Hotel C-19.
- e. PTSP C-19.
- f. Tempat Wisata C-19.
- g. Transportasi Umum C-19.

Beberapa perubahan yang terjadi pada saat perlombaan adalah perubahan waktu yang semula batas akhir upload video direncanakan pada 8 Juni 2020 berubah menjadi tanggal 15 Juni 2020, dengan demikian juga berakibat pada penyesuaian jadwal penilaian dan pengumuman pemenang. Hal tersebut disebabkan oleh permintaan

beberapa Kepala Daerah untuk perpanjangan upload video guna peningkatan kualitas video yang dilombakan erta untuk lebih mendorong partisipasi dari daerah lain yang mengalami berbagai keterbatasan secara teknis maupun geografis.

BAGIAN IV
HASIL-HASIL KEGIATAN
PUSAT LITBANG PEMBANGUNAN KEUANGAN DAERAH

4.1 Penelitian Pengelolaan Sampah Plastik: Dinamika dan Problematikanya di Daerah

A. Latar Belakang

Fokus penelitian ini mengkaji dinamika dan problematika pengelolaan sampah plastik di 7 (tujuh) lokasi. Penelitian ini menjadi penting karena persoalan sampah plastik merupakan isu lingkungan hidup yang paling aktual dan secara yuridis menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut menempatkan sub urusan persampahan dalam dua urusan pemerintahan konkuren yakni (i) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup (ii) pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berkaitan dengan penanganan sub urusan persampahan, masalah yang serius yang saat ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan pemerintah daerah yaitu pengelolaan sampah plastik. Berdasarkan data dari KLHK, komposisi sampah plastik di Indonesia menyentuh persentase di angka 14% pada 2013 dan mengalami kenaikan 2% selama 3 tahun sehingga pada 2016 komposisi sampah plastik menjadi 16% dari keseluruhan jumlah sampah. Komposisi tertinggi masih didominasi oleh sampah organik sebesar 60% pada 2013 dan mengalami penurunan 3 % sehingga pada 2016 menjadi 57%.

Ditinjau dari klasifikasi komposisi sumber sampah, pada 2016 sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga sebesar 36%. Sedangkan pasar tradisional penyumbang kedua sebesar 24% dan pusat perniagaan penyumbang ketiga sebesar 14%.

Dari kenaikan 2% selama tiga tahun, menunjukkan bahwa banyaknya sampah plastik terutama yang bersumber dari Kantong

Belanja Plastik (KBP), sedotan plastik, botol plastik, dan jenis plastik lainnya yang tidak sampai kepada pemrosesan akhir sampah dan hanya sedikit yang dapat didaur-ulang. Jumlah pemakaian KBP di ritel moderen anggota Aprindo (32 ribu gerai) pada 2015 sebesar 9,85 milyar lembar/tahun. Pada 2018, dari jumlah gerai di Indonesia sebanyak 40 ribu, terdapat kenaikan penggunaan KBP sebesar 870 juta lembar per tahun. Sedangkan jumlah pemakaian sedotan plastik, dengan pemakaian sedotan sekali pakai di Indonesia sebanyak 93 juta batang sedotan per hari (*Drive Clean Action & KLHK, 2018*).

Selain itu, hasil riset Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) LIPI bahwa sampah plastik dan mikroplastik di laut oleh ditemukan hasil (i) 18 lokasi umum, 13 lokasi mikroplastik di air, 8 lokasi mikroplastik di sedimen & 10 lokasi mikroplastik pada biota, (ii) timbulan 400-600 ribu ton/tahun, (iii) sumber plastik sekali pakai jenis Polyethylene terephthalate (PET), Polypropylene (PP), Polystyrene (PS) & nylon, (iv) mikroplastik ditemukan di seluruh perairan dan sedimen, terbanyak di perairan Sulsel dan Teluk Jakarta, (v) Mikroplastik ditemukan pada 58-89% ikan teri (P2O LIPI, 2018).

Penelitian ini akan mengurai dinamika dan problematika pengelolaan sampah plastik dalam 5 aspek, yaitu: regulasi, kelembagaan, finansial, teknologi dan sosial budaya. Dari aspek regulasi, UU No. 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sejauh ini masih menjadi dasar acuan Pengelolaan Sampah baik di Pusat maupun Daerah. Khusus menyangkut Kebijakan pengelolaan sampah plastik baru dapat dilihat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 yang berisi rencana aksi Nasional penanganan sampah laut 2018-2025 menjadi pokok perhatian pemerintah karena sampah plastik di laut Indonesia dalam level yang sudah mengkhawatirkan. Dalam peraturan ini mengatur tentang penanganan sampah plastik di laut secara terpadu dan komprehensif.

Namun pengelolaan sampah plastik di daratan masih mengacu pada pengelolaan sampah secara umum karena sampah plastik tergolong kedalam sampah anorganik. Beberapa daerah sudah memberikan komitmen nyata dalam pengurangan sampah plastik ada 14 Provinsi, Kabupaten/Kota sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota yang menjadi lokus penelitian yaitu: Kota Banjarmasin, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Surabaya.

Sementara itu, dalam pengelolaan sampah plastik selama telah melibatkan *stakeholders* terkait. Pada tingkat Nasional untuk menangani sampah plastik di kawasan laut membutuhkan kurang lebih 18 Kementerian/Lembaga yang di koordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat Daerah. Dengan kompleksitas demikian, pengelolaan sampah plastik membutuhkan dukungan finansial, sementara prioritas Daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah relatif kecil dan rata-rata sebesar 0,07% dari belanja APBD. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu permasalahan bagi Pemerintah Daerah sehingga daerah sulit untuk mengembangkan inovasi dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah. Sejauh ini, teknologi yang dipandang ideal memroses sampah plastik berskala masif belum juga rampung. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) belum ada yang beroperasi di daerah kecuali Kota Surabaya. Selain itu, berdasarkan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) 2018 masyarakat Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik, sebanyak 72% tidak peduli terhadap sampah dan 53% mengelola sampah dengan cara membakar. Oleh karena itu, dinamika dan problematika pengelolaan sampah plastik sebagaimana diuraikan di atas memerlukan penelitian yang diharapkan mampu menghasilkan strategi dan solusi dalam pengelolaan sampah plastik di daerah.

B. Tujuan

1. Menggambarkan Pengelolaan Sampah Plastik di Daerah.

2. Menggambarkan Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah plastik di Daerah.
3. Menggambarkan strategi dan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah plastik di Daerah.

C. Permasalahan

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk disuatu daerah serta semakin banyak aktivitas sosial ekonomi dan budaya yang dilakukan, semakin banyak energi yang dikonsumsi dan limbah atau sampah yang dihasilkannya pun meningkat. Kualitas sampah yang dihasilkannya juga cenderung semakin banyak sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*). Begitu juga dengan sampah plastik, terutama kantong plastik yang dijadikan wadah pembungkus makanan. Sehingga jumlahnya paling banyak ditemukan di TPA dan juga menjadi penyebab longsohnya TPA Leuwi Gajah di Bandung yang menyebabkan korban jiwa.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

1. Pengelolaan sampah plastik difokuskan pada (i) penanganan sampah plastik dan (ii) pengurangan sampah plastik. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan sampah plastik terhadap 5 (lima) aspek diperoleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Regulasi.** Dari aspek regulasi, langkah yang dilakukan oleh Daerah antara lain: (i) Pemerintah Daerah (lokus penelitian) menerbitkan regulasi berupa peraturan kepala daerah mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kecuali Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan Pemerintah Kota Payakumbuh; (ii) Beberapa Daerah baru mengimplementasikan regulasi kepada pelaku usaha ritel moderen dan belum menyentuh pasar tradisional sedangkan beberapa daerah lain sama sekali belum mengimplementasikan regulasi tersebut; (iii) Sosialisasi kepada pelaku usaha ritel

tentang kantong plastik ramah lingkungan, komunitas masyarakat tentang kesadaran penerapan *reduce, reuse, recycle (3R)* dan bahaya penggunaan plastik, sampah plastik terhadap kesehatan dan lingkungan; (iv) Sanksi administratif dan teguran bagi pelaku usaha yang masih memberikan secara gratis kantong plastik bagi pembeli atau konsumen di Kota Bogor, Kota Banjarmasin, Kota Surabaya; (v) Beberapa Daerah kecuali Kota Payakumbuh telah menerapkan himbauan kepala daerah tentang larangan menggunakan bahan plastik pada kegiatan rapat-rapat; (vi) Sosialisasi dan penyuluhan kepada sekolah-sekolah serta memasukkan penerapan 3R sampah plastik dalam materi pelajaran di sekolah.

- b. Kelembagaan.** Dalam rangka mengatasi dinamika dan permasalahan sampah plastik, pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah: (i) Memfungsikan unit kerja yang menangani kebersihan menjadi satu kesatuan dalam organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup sejalan dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (ii) Dinas Lingkungan Hidup membentuk dan memperkuat Bank Sampah sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari sampah plastik; (iii) Kolaborasi dengan komunitas pemerhati lingkungan dan PKK dalam mengolah sampah plastik; (iv) Kolaborasi dengan sekolah-sekolah sebagai basis dalam menciptakan kesadaran penerapan 3R sampah plastik; (v) Sebagian Pemerintah Daerah sudah melakukan kolaborasi lintas perangkat daerah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dalam rangka pengangkutan sampah di sekitar daerah aliran sungai) dan (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik di lingkungan usaha).

- c. Finansial/Keuangan.** Pemerintah Daerah telah berupaya menyediakan alokasi anggaran untuk penanganan sampah plastik dalam APBD, antara lain (i) pengadaan sarana prasarana penanganan sampah plastik (seperti *dump truck*, bak sampah, mesin pencacah sampah plastik); (ii) pembayaran *availability payment* Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan teknologi PLTSa pada TPA Regional Nambo; (iii) Khusus di Kota Banjarmasin mendanai program penyediaan *thumblar* dan bakul purun sebagai pengganti kantong plastik; (iv) menganggarkan alokasi untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyuluhan 3R sampah plastik; (v) Khusus di Kota Bekasi mengalokasikan dana untuk kegiatan tim 'pasukan katak' dalam rangka pengangkutan sampah di sekitar daerah aliran sungai; (vi) Khusus di Kabupaten Bone Bolango menyediakan anggaran untuk pemberian penghargaan bagi pemerhati lingkungan berupa Nani Wartabone *Award*. Selain itu, dukungan dana *CSR* diperuntukkan bagi pengadaan sarana dan prasarana penanganan sampah plastik dan *community development* untuk kegiatan edukasi pengurangan sampah plastik.
- d. Teknologi.** Pemerintah Daerah umumnya baru menerapkan teknologi dalam penanganan dan pengurangan sampah dalam skala kecil seperti Kota **Banjarmasin**, Kota Ternate, Kota Bekasi, Kota Bogor telah menerapkan teknologi sederhana menggunakan mesin pencacah plastik dan gasifikasi skala kecil. Kecuali kota Surabaya telah menerapkan teknologi pengolahan sampah menjadi listrik. Hal tersebut disebabkan daerah memiliki keterbatasan sumberdaya terutama SDM, Finansial, dan Sarana Prasarana pendukung seperti listrik, air dan pemeliharaan mesin-mesin sehingga tidak dapat difungsikan secara maksimal.

- e. Sosial Budaya.** Ditinjau dari aspek sosial budaya, kondisi yang ditemukan antara lain, (i) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang bahaya sampah plastik dan cara mengelola sampah plastik sehingga banyak sampah plastik dibuang ke sungai dan ke laut, (ii) Masyarakat sudah terbiasa menggunakan KBP dan Sedotan Plastik secara berlebihan, (iii) Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tentang pengelolaan sampah plastik dari sumber yang disebabkan terbatasnya sosialisasi, (iv) Tidak adanya informasi dari pengusaha ritel terkait pembatasan sampah plastik atau penggunaan kantong belanja alternatif yang ramah lingkungan. Namun beberapa daerah telah membudayakan pengurangan sampah plastik seperti (i) Pemerintah Kota Bogor dan Masyarakat membentuk forum *Bogor Ngariung* dalam penanganan sampah plastik; (ii) Pemerintah Kota Banjarmasin menginternalisasi masyarakat kota melalui Penggunaan *Bakul Purun* sebagai pengganti KBP; (iii) KBP yang sudah ada, disimpan dan digunakan kembali secara berulang; (iv) Menerapkan program penukaran sampah menjadi bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat daerah; (v) Pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan pelaku usaha moderen (*Danone, Unilever, dan Superindo*) dalam menggiatkan gerakan mengurangi ketergantungan penggunaan plastik.
2. Faktor dominan yang mendukung pengelolaan sampah plastik, antara lain: (i) Regulasi pembatasan penggunaan KBP dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, Surat Edaran Kepala Daerah, Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup (SE-06/PSLB3-PS/2015, SE-08/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016, dan SE. 3/UN/RT/SET.1/2/2018); (ii) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik (tempat sampah, alat pengangkut, pencacah, mesin press dan pengolah sampah menjadi listrik; (iii) Pemda membentuk Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit pada setiap kelurahan atau

RT/RW; (iv) Pemda bekerjasama dengan sekolah dan komunitas masyarakat dalam penerapan 3R; (v) Masyarakat berpartisipasi dalam menyebarluaskan gerakan penggunaan kantong non-plastik atau tas belanja ramah lingkungan; (vi) Kesadaran dan perilaku individu dan masyarakat melakukan 3R. Sedangkan faktor dominan yang menghambat pengelolaan sampah plastik antara lain: (i) Jumlah penduduk yang besar berimplikasi pada volume penggunaan plastik; (ii) Keterbatasan lahan untuk TPA dan TPS; (iii) Keterbatasan anggaran APBD untuk mendanai pengelolaan sampah plastik; (iv) Pengelolaan sampah di TPA menggunakan cara konvensional (*open dumping*); (v) Keterbatasan SDM pengelola dan pelaksana penanganan sampah plastik; (vi) Ego sektoral masing-masing OPD terkait serta kurangnya koordinasi dengan Provinsi; (vii) Kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai atau ke laut; (viii) Belum adanya penegakkan sanksi bagi pelanggaran penerapan kebijakan pembatasan penggunaan KBP dan KBP berbayar.

Solusi dan Strategi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Sampah Plastik di Daerah antara lain: (i) Mengoptimalkan penerapan regulasi pembatasan penggunaan KBP dan KBP berbayar yang disertai dengan pemberian sanksi tegas; (ii) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik; (iii) Pendayagunaan Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit pada setiap kelurahan atau RT/RW; (iv) Menyebarluaskan informasi dan meningkatkan partisipasi sekolah, lembaga perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pemerhati lingkungan, pengusaha ritel moderen, pasar tradisional dan komunitas masyarakat dalam penerapan 3R; (v) Meningkatkan dan menyebarluaskan gerakan penggunaan kantong non-plastik atau tas belanja ramah lingkungan serta memanfaatkan kembali kantong belanja sekali pakai; (vi) Meningkatkan koordinasi, sinergitas dan menjalin kerjasama antar Pemerintah, K/L, Pemerintah Daerah dan OPD lainnya dalam

pengelolaan sampah plastik; (vii) Mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah yang memadai yang bersumber dari APBD, sharing dana desa dan dana kelurahan, dana CSR, dan menyediakan dukungan melalui skema KPBU serta memperbesar dukungan APBN melalui Dana Insentif Daerah; (viii) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pengelola sampah plastik; (ix) Memperkaya penelitian, pengembangan dan aplikasi teknologi pengolahan sampah plastik berbasis *waste to energy* dan ramah lingkungan; (x) Bagi Daerah yang belum mampu menangani penumpukan sampah kantong plastik di TPA, dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan teknologi pengolahan sampah secara moderen yang ramah lingkungan dan/atau memberdayakan komunitas pemulung.

E. Rekomendasi

1. Pemerintah Pusat perlu mengambil langkah dan kebijakan dalam pengelolaan sampah plastik sebagai berikut:
 - a) Kementerian Koordinator bidang Ekonomi, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi merumuskan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah plastik yang substansinya mengatur secara jelas tanggungjawab produsen, pelaku usaha, pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya yang disertai pemberian sanksi dan *reward*, serta pemilihan metode dan penggunaan teknologi berbasis ramah lingkungan, sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan dengan baik di Daerah.
 - b) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan penggunaan plastik, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian

- Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi untuk memberlakukan kebijakan pengenaan tarif cukai plastik sehingga selain mengatur impor plastik ke Indonesia juga mengatasi dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- c) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri c.q Ditjen Bina Bangda perlu membahas dan menindaklanjuti rencana aksi pembatasan penggunaan plastik dalam Rakortek dengan K/L terkait sebagai bagian dari implementasi Urusan Lingkungan Hidup Sub Urusan Persampahan.
 - d) Kemendagri c.q Ditjen Bina Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan Kementerian Desa mengintegrasikan dana desa sebagai alternatif tambahan biaya pengelolaan sampah di daerah. Khusus untuk pembiayaan sampah melalui dana kelurahan dikoordinasikan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
 - e) Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dalam menerbitkan pedoman biaya pengelolaan sampah (*tipping fee*) sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah mengenai biaya pengelolaan sampah. Hal ini sangat urgen dibutuhkan oleh daerah untuk percepatan penanganan masalah persampahan dan KPBU pembangunan PLTSA berdasarkan Perpres No. 35 Tahun 2018; dan
 - f) Kemendagri perlu mengoptimalkan peran dan fungsi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ditingkat Pusat dan Daerah untuk mendukung langkah penerapan kebijakan penanganan Kantong Belanja Plastik bagi individu, masyarakat, dan pelaku usaha ritel maupun pasar tradisional.
2. Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah dan kebijakan, antara lain:

- a) Menyiapkan regulasi di daerah terkait upaya pengurangan dan penanganan sampah plastik serta mewajibkan pengusaha ritel dan pasar tradisional menyediakan kantong belanja ramah lingkungan (kantong dari kertas, daun, kardus, singkong, serat, dan bahan lainnya yang ramah lingkungan);
- b) Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha ritel moderen dan pasar moderen atas pelanggaran terhadap kebijakan mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik dan kantong belanja plastik berbayar, serta memberikan reward kepada pelaku usaha dimaksud, seperti keringanan pajak atau piagam dari pemerintah daerah;
- c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD dalam upaya pengurangan timbulan sampah plastik;
- d) Merancang bentuk sosialisasi tentang bahaya dan budaya memilah sampah plastik yang lebih komunikatif sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- e) Memberlakukan kebijakan bagi pelaku usaha ritel moderen dan pasar moderen untuk menaikkan harga kantong plastik yang signifikan untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat. Disisi lain hasil dari penjualan kantong plastik berbayar sebahagian dialokasikan bagi komunitas masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah;
- f) Melibatkan aparatur kelurahan dan RT/RW dan PKK untuk memaksimalkan budaya 3R;
- g) Mengintegrasikan program pengelolaan sampah plastik dengan program pendidikan dimulai dari usia dini;
- h) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan persampahan;
- i) Meningkatkan kapasitas pengelola sampah plastik melalui pelatihan pelatihan;
- j) Menyiapkan sistem pengawasan dan sanksi hukum secara konsisten; dan

- k) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat agar memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya terkait dengan penanganan dan pengurangan sampah plastik serta melaporkan perkembangannya kepada pemerintah pusat.

PENUTUP

Akhir kata, “Tak ada gading yang tak retak”, pada akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020, buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dalam ketidaksempurnaan ini kami berusaha agar buku ini dapat di pergunakan sebagai input dalam merumuskan kebijakan–kebijakan dalam Kementerian Dalam Negeri dan Pimpinan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah-daerah serta para *stake holders* yang mempunyai kapasitas dalam mengambil kebijakan baik di pusat ataupun daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai wadah pemikir (*ThinkTank*) di masa yang akan datang sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan – kebijakan terkait kemajemukan persoalan – persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga diharapkan dan diwajibkan para *stake holders* menerapkan kebijakan berdasarkan hasil – hasil kelitbangan (*policy by research*) serta mau membentuk badan litbang di daerah masing–masing dimana hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.